



## **PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

### **PENGATURAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN MAJENE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJENE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kedaulatan masyarakat dalam otonomi desa yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi pemerintahan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006, perlu diatur penyerahan urusan kewenangan Desa di Kabupaten Majene;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE**

**DAN**

**BUPATI MAJENE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PENGATURAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN MAJENE.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Majene;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Majene;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Majene;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingann masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang merupakan pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
11. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
12. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan asyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 2**

Kewenangan Desa mencakup:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

#### **Pasal 3**

Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, meliputi bidang-bidang:

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Alam;
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
5. Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah;
6. Bidang Penanaman Modal;
7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Bidang Kesehatan;
9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Bidang Sosial;
11. Bidang Penataan Ruang;
12. Bidang Pemukiman/ Perumahan;
13. Bidang Pekerjaan Umum;
14. Bidang Perhubungan;
15. Bidang Lingkungan Hidup;
16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
17. Bidang Pengembangan Otonomi Desa;
18. Bidang Perimbangan Keuangan;
19. Bidang Tugas Pembantuan;
20. Bidang Pariwisata;
21. Bidang Pertanahan;
22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
24. Bidang Perencanaan;
25. Bidang Penerangan/ Informasi dan Komunikasi;
26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
28. Bidang Pemuda dan Olahraga;
29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
30. Bidang Statistik;
31. Bidang Arsip dan Perpustakaan.

#### **Pasal 4**

- (1) Penetapan kewenangan desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa, minimal 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Bagi desa yang belum menetapkan kewenangannya, Kepala Daerah membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa.

#### **Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis kewenangan masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

**BAB III**  
**TATA CARA PENYERAHAN URUSAN**

**Pasal 6**

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas;
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota kepada Desa;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibawah koordinasi Wakil Bupati dengan ketua pelaksana oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota yang anggotanya terdiri dari unsur dinas/badan/kantor terkait sesuai kebutuhan.

**Pasal 7**

- (1) Setelah Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang Penetapan Jenis Urusan Yang Dapat Diserahkan Kepada Desa diundangkan, Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan;
- (2) Kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN URUSAN**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa;
- (2) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, pemerintah Kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan Kabupaten diserahkan kepada Desa;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan kewenangannya, Desa setiap tahun mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Selambat-lambatnya 2 ( dua ) tahun semenjak diundangkannya Peraturan Daerah ini, semua Desa sudah menetapkan Kewenangan Desanya.

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 5 Maret 2008

BUPATI MAJENE,

ttd

**KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 6 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

ttd

**MUHAMMAD RIZAL S.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
TAHUN 2008 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

**MUH. RADI, SH**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19621231 199703 1 027

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 3 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 MARET 2008

TENTANG

**PENGATURAN KEWENANGAN DESA  
DI KABUPATEN MAJENE**

**I. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

- a. Pengembangan kelembagaan petani dan skala lokal;
- b. Pemberian rekomendasi izin usaha penangkar benih pertanian;
- c. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
- d. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
- e. Pemasyarakatan pupuk organik;
- f. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten dan Kota;
- g. Kampanye benih unggul;
- h. Pengembangan lumbung pangan;
- i. Fasilitas modal usaha tani;
- j. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
- k. Pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
- l. Pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
- m. Membantu penyediaan benih unggul;
- n. Pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
- o. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan perlebahan non budidaya;
- p. Pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
- q. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- r. Deversifikasi hasil pertanian;
- s. Pengembangan jaringan informasi pemasaran di bidang pertanian dan pangan;
- t. Pengelolaan bahan benih ikan yang ada di desa;
- u. Pemeliharaan irigasi desa;
- v. Pembinaan perkumpulan petani pemakai air;
- w. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.

**II. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA SUMBER DAYA MINERAL**

- a. Pengelolaan dana pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah atau hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
- b. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
- c. Rekomendasi pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat di atas ( satu ) hektar;
- d. Rekomendasi pemberian izin pembangunan tenaga listrik yang baru;
- e. Rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
- f. Pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
- g. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa.

**III. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

- a. Pengelolaan hutan desa;
- b. Rekomendasi pemberian izin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
- c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;
- d. Rekomendasi pemberian izin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;

- e. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;
- f. Rekomendasi pemberian izin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa;
- g. Pelestarian hutan desa;
- h. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan;
- i. Pembinaan penangkaran burung walet;
- j. Pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
- k. Perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.

#### **IV. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

- a. Pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
- b. Pengelolaan pemasaran hasil industri;
- c. Pengembangan hasil-hasil industri;
- d. Rekomendasi pemberian izin investor di bidang industri;
- e. Pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;
- f. Rekomendasi pemberian izin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
- g. Pemasyarakatan garam beryodium;
- h. Rekomendasi pemberian izin HO;
- i. Pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang diproduksi rumah tangga di desa;
- j. Pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;
- k. Pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa.

#### **V. BIDANG PERKOPERASIAN DAN USAHA KECIL MENANGGAH**

- a. Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
- b. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit program yang ada di desa;
- c. Rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;
- d. Pengelolaan dana;
- e. Pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan;
- f. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

#### **VI. BIDANG PENANAMAN MODAL**

- a. Memberikan informasi pasar lokal.

#### **VII. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

- a. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
- b. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- c. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- d. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- e. Pendataan penduduk yang berkerja di luar negeri;
- f. Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan berkerja ke luar negeri.

#### **VIII. BIDANG KESEHATAN**

- a. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
- b. Pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
- c. Memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
- d. Pemantauan terhadap dukun bayi;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
- f. Pengelolaan posyandu;
- g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- h. Pengelolaan dana sehat;
- i. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);

- j. Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
- k. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- l. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- m. Pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
- n. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.

#### **IX. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- a. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP dan SLTA;
- b. Memberikan kontribusi untuk melangkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti : pembangunan fipemberiasik, miskigedung, maubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
- c. Memberikan kontribusi untuk peningkatankesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, taransportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
- d. Memberikan kontribusi penyediaan bahan mengajar, tempat mengajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
- e. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
- f. Membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
- g. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
- h. Pendapatan siswau untuk GN-OTA;
- i. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia;
- j. Pendataan warga buta huruf/ aksara..

#### **X. BIDANG SOSIAL**

- a. Pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
- b. Mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. Memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
- d. Rekomendasi pemberian izin pembangunan saran sosial;
- e. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. Menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, yang upacara adat dan adat istiadat yang berlaku di desa;
- g. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- h. Pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.

#### **XI. BIDANG PENATAAN RUANG**

- a. Rekomendasi pemberian izin IMB yang berada di jalan desa;
- b. Pemberian izin IMB untuk rumah desa yang sederhana;
- c. Penataan tata lingkungan pada pemukiman pedesaan;
- d. Pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.

#### **XII. BIDANG PEMUKIMAN / PERUMAHAN**

- a. Penetaan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
- b. Pengaturan tata pemukiman pedesaan;
- c. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
- d. Penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal;
- e. Memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.

#### **XIII. BIDANG PEKERJAAN**

- a. Memfasilitasi pemelihara rutin jalan Kabupaten yang berada di Desa yang terdiri dari: Pembersihan semak, pembersihan saluran/ bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
- b. Pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada dalam desa;
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan ompanisasi, jaringan irigasi, yang ada di desa;
- d. Pengelolaan saluran irigasi yang terdiri rambahan dan membuang sidimentasi;
- e. Pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartet.

- f. Pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
- g. Pengelolaan embung/ telaga yang sudah dikonstruksi;
- h. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
- i. Pengelolaan sumber daya air di desa;
- j. Memfasilitasi pembangunan dan mengolah tempat mandi, cuci, kakus (MCK);
- k. Pemantauan kelas jalan kabupaten yang ada di desa;

#### **XIV. BIDANG PERHUBUNGAN**

- a. Pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya);
- b. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;
- c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan antara desa dan pusat pertokoan di desa;
- d. Pembangunan terminal angkutan desa.

#### **XV. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

- a. Pengelolaan penampungan air hujan;
- b. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di desa;
- c. Penetapan standar lingkungan.

#### **XVI. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK**

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. Penetapan organisasi Pemerintahan Desa;
- c. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Memfasilitasi pembentukan BPD;
- e. Memfasilitasi penetapan batas desa;
- f. Memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

#### **XVII. BIDANG OTONOMI DESA**

- a. Rekomendasi pemberian izin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;
- b. Penelitian dan pendapatan potensi desa;
- c. Pemantauan peredaran/ pemutaran film keliling;
- d. Rekomendasi pemberian izin pendirian warung telepon dan sejenisnya;
- e. Rekomendasi pemberian izin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan dan rumah makan;
- f. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa di bidang pengairan;
- g. Rekomendasi pemberian izin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;
- h. Penetapan kerja sama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;
- i. Pembangunan jalan desa;
- j. Pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;
- k. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;
- l. Penetapan perangkat desa;
- m. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
- n. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- o. Penetapan peraturan desa;
- p. Penetapan kerja sama antar desa;
- q. Rekomendasi pemberian izin parkir/ pembekalan kendaraan di pasar, tempat wisata, dan alokasi lainnya yang ada di dalam desa;
- r. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/ balai desa;
- s. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
- t. Rekomendasi pemberian izin keramaian di desa.

### **XVIII. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN**

- a. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten/ Kota;
- b. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten/ Kota.

### **XIX. BIDANG TUGAS PEMBANTUAN**

- a. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
- b. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak lain yang tidak mengikat;
- c. Penyelenggaraan tugas pembantuan.

### **XX. BIDANG PARIWISATA**

- a. Pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
- b. Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
- c. Rekomendasi pemberian izin pondok wisata pada kawasan wisata di desa;
- d. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

### **XXI. BIDANG PERTANAHAN**

- a. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. Memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- d. Penataan dan pemetaan tata guna lahan.

### **XXII. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL**

- a. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umum;
- b. Lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
- c. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian balita, angka kematian ibu saat persalinan;
- d. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
- e. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
- f. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB yang tingkat prevalensi;
- g. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II
- h. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- i. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak dalam pemilihan umum;
- j. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- k. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
- l. Menerbitkan surat keterangan untuk menerbitkan KTP dan kartu keluarga;
- m. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

### **XXIII. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

- a. Penetapan desa dalam keadaan darurat;
- b. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

### **XXIV. BIDANG PERENCANAAN**

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
- b. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa) .

**XXV. BIDANG PENERANGAN,INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

- a. Penanggulangan bencana alam skala desa;
- b. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
- c. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- d. Pembinaan pemancar radio desa;
- e. Pemantauan media informasi yang beredar.

**XXVI. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- a. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
- b. Pembantuan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

**XXVII. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

- a. Penetapan standar keluarga sejahtera;
- b. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Pengelolaan standar makanan bagi balita;
- d. Pemasyarakatan program keluarga berencana dan keluarga sehat;
- e. Penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
- f. Pengembangan genarakan imunisasi dan gizi keluarga.

**XXVIII. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- a. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. Rekomendasi perizinan pembangunan sarana olahraga;
- c. Pembantuan dan pemberdayaan karang taruna;
- d. Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
- e. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;
- f. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
- g. Pemasyarakatan olahraga;
- h. Penyelenggaraan pekan olahraga masyarakat;
- i. Pengembangan sarana prasarana seni budaya bagi pemuda;
- j. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olahraga lainnya.

**XXIX. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

- a. Melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. Penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. Penataan organisasi masyarakat desa.

**XXX. BIDANG STATISTIK**

- a. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
- b. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

**XXXI. BIDANG ARSIP DAN PERPUSTAKAAN**

- a. Pengadaan dan pengelolaan taman bacaan dan perpustakaan desa;
- b. Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

BUPATI MAJENE,

ttd

**KALMA KATTA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

**MUH. RADI, SH**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19621231 199703 1 027

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENGATURAN KEWENANGAN DESA  
DI KABUPATEN MAJENE

**1. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan 3 (tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan kewenangan desa di Kabupaten Majene.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

- angka (1)  
cukup jelas
- angka (2)  
cukup jelas
- angka (3)  
cukup jelas
- angka (4)  
cukup jelas
- angka (5)  
cukup jelas
- angka (6)  
cukup jelas
- angka (7)  
cukup jelas
- angka (8)  
Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
- angka (9)  
cukup jelas
- angka (10)  
cukup jelas

Pasal 2

huruf a kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa adalah kewenangan yang selama ini ada dan telah dilaksanakan oleh desa serta belum diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Kabupaten Majene

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

dengan tenggang waktu 2 (dua) tahun, yaitu:

1. bahwa 1 (satu) tahun pertama, adalah untuk mengadakan sosialisasi;
2. bahwa 1 (satu) tahun kedua, adalah untuk persiapan kewenangan dimaksud

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 3.**

